BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Jln. R.A. Kartini, Nomor.10, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur
Telepon (0382)2401850
Email : panwassikka2017@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 15/SK/SEK-PPNPNS/BAWASLU-KAB/SIKKA/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekretariatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka tahun 2019, perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten /Kota, dan Panwasli Kabupaten/Kota di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka.

Nama : MARIA YOSEFINA, S.Kom

Tempat Tanggal Lahir : HALAT, 14 MEI 1991

KEDUA : Mengangkat nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KEEMPAT : Tugas dan fungsi Pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU didasarkan pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada POK APBN Bawaslu Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 14 Maret 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

AGUSTINUS YERRY FRIETS MOA

Dipindai dengan CamScanner